



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG  
ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
  - b. bahwa untuk memberikan arahan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan *Road Map* dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
6. *Road Map* Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam pengendalian inflasi daerah.

BAB II  
*ROAD MAP*

Pasal 2

*Road Map* Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023-2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian inflasi di Kabupaten Konawe Selatan selama 3 ( tiga) Tahun.

Pasal 3

*Road Map* Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan *Road Map* Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023-2025 bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 15 Maret 2023

BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 15 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

ST.CHADIDJAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PUJIONO, SH., MH  
NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 20 TAHUN 2023  
 ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI  
 DAERAH TAHUN 2023-2025

ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023-2025

4K	Program Strategis	Sub Program Kerja		Time Line Target 2023-2025			Person In Charge (PIC)
				2023	2024	2025	
Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	1	Review Harga Eceran Tertinggi dan/atau Harga Acuan Pembelian dan Penjualan, melalui :				
			- Survey Harga Antar Agen di Kabupaten Konawe Selatan	2 kali setahun	2 kali setahun	2 kali setahun	Bagian Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
			- Sidak pasar Harga Eceran Tertinggi	4 kali setahun	4 kali setahun	4 kali setahun	
	2	Peningkatan stabilisasi harga dan stok bahan pokok melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan satgas pangan, melalui :					
- Operasi Pasar		Dilaksanakan setiap bulan (12 kali)	Dilaksanakan setiap bulan (12 kali)	Dilaksanakan setiap bulan (12 kali)	Bagian Perekonomian dan Dinas		

				terhadap komoditas penyumbang inflasi	terhadap komoditas penyumbang inflasi	terhadap komoditas penyumbang inflasi	Perindustrian dan Perdagangan
			- Monitoring harga pasar	Setiap hari melalui aplikasi	Setiap hari melalui aplikasi	Setiap hari melalui aplikasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			- Sidak Agen dan Distributor	Setiap bulan	Setiap bulan	Setiap bulan	Bagian Perekonomian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Mengelola Permintaan	1	Gerakan Pola Pangan Bergizi dan Sehat	Lomba Cipta Menu Pangan Lokal	Lomba Cipta Menu Pangan Lokal	Lomba Cipta Menu Pangan Lokal	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		2	Peningkatan kemandirian pangan rumah tangga	Program Desa Mandiri Pangan	Program Desa Mandiri Pangan	Program Desa Mandiri Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Ketersediaan Pasokan	Produksi Domestik	1	Peningkatan luas tanaman pangan dan hortikultura	Pembukaan lahan pertanian baru dan intensifikasi	Pembukaan lahan pertanian baru dan intensifikasi	Pembukaan lahan pertanian baru dan intensifikasi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		2	Peningkatan kapasitas petani, peternak dan nelayan	80 % terlatih	90 % terlatih	100 % terlatih	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan
		3	Penyaluran bantuan bibit, prasarana dan sarana untuk pertanian, peternakan dan perikanan	100 % tersalurkan	100 % tersalurkan	100 % tersalurkan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan
		4	Implementasi teknologi	Pengaturan	Pengaturan	Pengaturan	Dinas

			pertanian, peternakan dan perikanan terkini	tanam, inseminasi buatan, penangkapan ikan ramah lingkungan	tanam, inseminasi buatan, penangkapan ikan ramah lingkungan	tanam, inseminasi buatan, penangkapan ikan ramah lingkungan	Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan
		5	Melakukan pemantauan stok komoditas strategis secara intensif di sentra produksi	Dilaksanakan setiap bulan	Dilaksanakan setiap bulan	Dilaksanakan setiap bulan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan
	Penguatan Cadangan Pangan	1	Pengembangan komoditas : padi, jagung, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, sayuran	Peningkatan produktivitas	Peningkatan produktivitas	Peningkatan produktivitas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan,

							Dinas Ketahanan Pangan
		2	Peningkatan populasi peternakan	Meningkatkan jumlah sapi potong, kambing, ayam	Meningkatkan jumlah sapi potong, kambing, ayam	Meningkatkan jumlah sapi potong, kambing, ayam	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3	Peningkatan produksi tanaman pangan	Meningkatkan produksi padi, jagung	Meningkatkan produksi padi, jagung	Meningkatkan produksi padi, jagung	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Prasarana dan Sarana		1	Peningkatan prasarana dan sarana distribusi dan penyimpanan	-	Gudang pangan	Mobil <i>coolbox</i>	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan
Memperkuat Kelembagaan		1	Optimalisasi Holding BUMN Klaster Pangan, melalui :				
			- Peningkatan produksi bawang merah	Ketersediaan stok dan kestabilan harga	Ketersediaan stok dan kestabilan harga	Ketersediaan stok dan kestabilan harga	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

							dan Bank Indonesia
			- Optimalisasi kerjasama Bulog	Ketersediaan stok dan kestabilan harga	Ketersediaan stok dan kestabilan harga	Ketersediaan stok dan kestabilan harga	Bulog
Kelancaran Distribusi	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	1	Meningkatkan pelayanan penjualan langsung komoditi pangan melalui kegiatan pasar murah, penjualan paket sembako menjelang hari besar keagamaan	Dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan atau sesuai permintaan konsumen, serta perluasan jaringan penjualan langsung secara mandiri	Dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan atau sesuai permintaan konsumen, serta perluasan jaringan penjualan langsung secara mandiri	Dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan atau sesuai permintaan konsumen, serta perluasan jaringan penjualan langsung secara mandiri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Penguatan Kerjasama Antar Daerah	1	Pengembangan model bisnis kerjasama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerjasama antar daerah untuk komoditas bahan pangan pokok	Kerjasama antar pemerintah daerah, BUMD, kelompok/wadah usaha masyarakat	Kerjasama antar pemerintah daerah, BUMD, kelompok/wadah usaha masyarakat	Kerjasama antar pemerintah daerah, BUMD, kelompok/wadah usaha masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan

							Pangan
	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	1	Terciptanya jalur distribusi yang sehat khususnya untuk komoditas tertentu yang bergejolak	Ketersediaan stok dan kestabilan harga	Ketersediaan stok dan kestabilan harga	Ketersediaan stok dan kestabilan harga	Dinas Perhubungan
		2	Revitalisasi Pasar Tradisional dan pembentukan Pasar Induk	-	1 (satu) Pasar	1 (satu) Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Komunikasi Efektif	Koordinasi Pusat dan Daerah	1	Penyusunan Peta Jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional	100 %	100 %	100 %	Bagian Perekonomian
		2	Peningkatan kehandalan TPID melalui program pembinaan TPID / <i>capacity building</i>	<i>capacity building</i> TPID	<i>capacity building</i> TPID	<i>capacity building</i> TPID	Bagian Perekonomian
		3	Tingkat kehandalan TPID Kabupaten Konawe Selatan	Pelaksanaan rakor tingkat Kabupaten, dan Provinsi	Pelaksanaan rakor tingkat Kabupaten, dan Provinsi	Pelaksanaan rakor tingkat Kabupaten, dan Provinsi	Bagian Perekonomian

BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PUJIONO, SH., MH  
NIP. 19720715 200112 1 004